



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan adanya perubahan struktur tarif pada Puskesmas beserta jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantia Stbl. 1926 Nomor 226);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Nomor 2043);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4247);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431;

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47265);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
30. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
32. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5372);
49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Noor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
50. Perpres 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;

54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan ;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
56. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
57. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 9/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
58. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
59. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1400);
60. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan bak Muatan serta komponen-komponennya;
61. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
62. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
63. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/III/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
64. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
65. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 4);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 2);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor Urut 38 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 38. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis selain pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan;

2. Di antara Nomor 38., dan 39., Pasal 1 disisipkan 1 (satu) Nomor, yakni Nomor 38a., yang berbunyi sebagai berikut:

38a. Kapitasi adalah pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama secara prapayaya oleh BPJS-Kesehatan berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan (Puskesmas).

3. Di antara Nomor 39., dan 40., Pasal 1 disisipkan 7 (tujuh) Nomor, yakni Nomor 39a., 39b., 39c., 39d., 39e., 39f., dan 39g., yang berbunyi sebagai berikut :

39a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS-Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional;

39b. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;

39c. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin yang pembayaran iurannya kepada BPJS Kesehatan dijamin dan dibebankan pada Pemerintah (APBN);

39d. Pelayanan kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD, Puskesmas atau LABKESDA dijamin oleh Pihak Ketiga, Pemeintah, atau Pemerintah Daerah;

39e. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Sumenep yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah), diluar PBI yang sudah dijamin oleh Pemerintah (APBN);

39f. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

39g. Tarif *Indonesioan Case Based Groups* yang selanjutnya disebut *INA - CBG's* adalah besaran pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS-Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (RSUD) atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosa penyakit dan/atau prosedur tindakan medik.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah (APBN) sebagai Penerima Bantuan Iuran BPJS - Kesehatan atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah (APBN) dan/atau pemerintah daerah (APBD).
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas yang digratiskan bagi penduduk Kabupaten Sumenep dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi bantuan sosial bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD, atau di Puskesmas, masing-masing dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

- (7) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (8) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD, Puskesmas atau LABKESDA dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan peralatan medik atau peralatan penunjang medik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud ayat (8) harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
 - (10) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 setelah ayat (10) ditambahkan ayat baru yakni ayat (11) yang berbunyi sebagai berikut :
- (11) Pendapatan Kapitasi dari pelayanan praupaya (*Managed Care*) peserta BPJS-Kesehatan diakui sebagai Lain- lain Pendapatan Asli Daerah dan dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional Puskesmas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Jenis jenis pelayanan di RSUD sebagai obyek retribusi, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 - 1) pelayanan administrasi dan rekam medik;
 - 2) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 - 3) pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator);
 - 4) pelayanan forensik.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut :
- (1a) Jenis jenis pelayanan di Puskesmas dan di LABKESDA sebagai obyek retribusi, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :

- 1) pelayanan administrasi dan rekam medik;
- 2) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pada jenis pelayanan di rumah sakit, meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat invasif, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat bersalin, rawat bayi/neoatus, dan pelayanan rawat sehari (one day care);
 - d. pelayanan medik;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan keperawatan;
 - g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - i. pelayanan pengujian kesehatan (medical check up);
 - j. pelayanan konsultasi;
 - k. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 - l. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - m. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (public health nursing);
 - n. pelayanan pemularasaraan jenazah dan medico legal;
 - o. pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

9. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :

- (2a) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada jenis pelayanan di Puskesmas, meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat bersalin, rawat bayi/neoatus, dan pelayanan rawat sehari (oneday care);
 - d. pelayanan medik dan Keperawatan;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- g. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- h. pelayanan pengujian kesehatan (medical check up);
- i. pelayanan konsultasi;
- j. pelayanan medico legal;
- k. pelayanan ambulan.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan berdasarkan :

- a. Kelas Perawatan (akomodasi), meliputi :
 - 1) Kelas III;
 - 2) Kelas II;
 - 3) Kelas I;
 - 4) Kelas Utama;
 - 5) Non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat Intermediate, Rawat Bersalin, Rawat Isolasi, rawat invasif, dan/atau rawat bayi (neonatus).
- b. Kategori pasien, meliputi :
 - 1) Pasien umum, yang berasal dari Kelas III, Kelas II dan non kelas;
 - 2) Pasien privat yang berasal dari Kelas I dan Kelas Utama.
- c. Kategori tindakan, meliputi:
 - (1) Tindakan elektif;
 - (2) Tindakan emergensi.

11. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(3a)Klasifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dikelompokkan berdasarkan:

- a. Kelas Perawatan (akomodasi), meliputi :
 - 1) Kelas III;
 - 2) Non Kelas, berlaku untuk Rawat Bersalin dan/atau rawat bayi (neonatus).
- b. Kategori pasien, meliputi :
 - 1) Pasien umum, yang berasal dari Kelas II dan non kelas;
 - 2) Pasien privat yang berasal dari Kelas I.
- c. Kategori tindakan, meliputi:
 - 1) Operatif :
 - a) tindakan elektif;
 - b) tindakan emergency.
 - 2) Non Operatif.

12. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Jenis jenis pelayanan kesehatan di LAB RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari pelayanan laboratorium klinik, meliputi :

- 1) Hematologi Klinik;
- 2) Kimia Klinik;
- 3) Immunologi dan serologi;
- 4) Toksikologi Klinik (Pemeriksaan Narkoba);
- 5) Pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (liquor);
- 6) Pemeriksaan Patologi Anatomi.

13. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) yang berbunyi sebagai berikut :

(5a) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di LABKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. pelayanan laboratorium klinik, meliputi :

- 1) Hematologi Klinik;
- 2) Kimia Klinik;
- 3) Immunologi dan serologi;
- 4) Toksikologi Klinik (Pemeriksaan Narkoba);
- 5) Pemeriksaan parasitologi.

b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, meliputi fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari:

- 1) Spesimen makanan dan minuman olahan;
- 2) Air bersih, air minum, air kolam atau air limbah.

c. pelayanan paket dan pelayanan lainnya;

d. pelayanan pengambilan sampel.

14. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (3a) yang berbunyi sebagai berikut :

(3a) Pasien yang membutuhkan observasi di UGD maksimal 6 jam. Dalam hal lebih dari 6 jam observasi dilakukan di ruang rawat inap atau rawat intensif atau di rujuk.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik di RSUD meliputi tindakan emergensi dan elektif bagi pasien Umum (kelas III, kelas II) dan pasien privat (kelas I dan kelas Utama) dan Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik di puskesmas meliputi tindakan emergency dan elektif bagi pasien umum (kelas III, kelas II) dan pasien privat (kelas I).

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
- (3) Besaran tarif retribusi persalinan yang dijamin oleh BPJS - Kesehatan atau penjamin lain sesuai dengan besaran tarif yang berlaku dalam Peraturan Perundang-undangan atau perjanjian kerjasama.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelayanan penunjang medik di RSUD terdiri dari :
- a. pelayanan laboratorium klinik;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedik;
 - d. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 - e. pelayanan farmasi rumah sakit;
 - f. pelayanan gizi rumah sakit.
18. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:
- (1a). Pelayanan penunjang medik di Puskesmas terdiri dari:
- 1) pelayanan radiologi;
 - 2) pelayanan laboratorium;
 - 3) pelayanan kefarmasian.
19. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD, meliputi :
- a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
 - c. pelayanan handling sitostatica;
 - d. pelayanan/asuhan farmasi klinik.
20. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:
- (2a) Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi :
- a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer).

21. Di antara ayat (3) dan (4) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) yang berbunyi sebagai berikut :
- (3a) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi puskesmas disediakan oleh Dinas Kesehatan, dalam hal stok obat digudang farmasi kesehatan dan gudang farmasi puskesmas tidak tersedia maka puskesmas dapat menyediakan obat non generik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Ketentuan pada Paragraf 7 BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
Paragraf 7
Pelayanan LABKESDA

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) pelayanan kesehatan di LABKESDA, meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. pelayanan paket dan pelayanan lainnya;
 - d. pelayanan pengambilan sampel.
- (3) Setiap pelayanan LABKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
24. Ketentuan ayat (1) dan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelayanan kesehatan lainnya di RSUD meliputi:
- a. pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien;
 - b. pelayanan administrasi keuangan;
 - c. pelayanan pembakaran sampah medik (incenerator);
 - d. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga.
25. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:
- (1a) Pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas meliputi:
- a. pelayanan administrasi dan rekam medik;
 - b. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi per jenis pelayanan kesehatan di RSUD untuk tarif akomodasi, biaya makan, visite dokter dan pelayanan asuhan keperawatan dirawat inap kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sedangkan tarif pelayanan rawat jalan, gawat darurat, akomodasi kelas II, Kelas I, Privat, non kelas, Tindakan Medik dan penunjang medik diatur dalam Peraturan Bupati.

27. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. penjaminan Asuransi Sosial yang dikelola BPJS-Kesehatan;
 - b. penjaminan Asuransi Komersial;
 - c. perjanjian Kerjasama Perusahaan diluar BPJS-Kesehatan;
 - d. penjaminan Program JAMKESDA.
- (3) Pelayanan pasien penjaminan BPJS - Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan perjanjian kerjasama.
- (4) Pelayanan penjaminan Pasien Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (6) Pasien tahanan kepolisian atau kejaksaan yang membutuhkan rawat inap, maka keamanan maupun pembiayaan tarif retribusi menjadi tanggung jawab Kepolisian atau Kejaksaan dan/atau Keluarga Pasien.
- (7) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Bupati.

28. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Retribusi pelayanan pasien BPJS-Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a di Puskesmas dalam bentuk Kapitasi dan non Kapitasi, sedangkan di RSUD dalam bentuk tarif INA - CBG's sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dan pembagian pendapatan kapitasi digunakan secara langsung untuk biaya operasional yang diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pendapatan retribusi non kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor bruto ke Kas Umum Daerah.
- (4) Retribusi peserta program Jamkesda, pelayanan pasien korban KLB, dan/atau Bencana di Puskesmas maupun di RSUD diajukan dalam bentuk klaim pada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

29. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD disetor ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk BLUD.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas dan di LABKESDA wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku kecuali pendapatan kapitasi.
- (3) Dalam hal Puskesmas dan/atau LABKESDA telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (4) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD, di Puskesmas maupun di LABKESDA.

- (5) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan atau DPA/RBA Definitif untuk BLUD RSUD.
- (6) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA APBD maksimal 44% (empat puluh empat perseratus) atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dari rencana target pendapatan RSUD, Puskesmas maupun LABKESDA.
- (7) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (6) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Direktur RSUD, Kepala UPTD Puskesmas maupun Kepala UPTD LABKESDA wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

30. Ketentuan pada Lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan pada Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan pada Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 3 September 2014

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 3 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 6

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
 PADA RSUD. Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP**

A PELAYANAN RAWAT INAP

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
	Ruang Perawatan Klas 3	45.000
	a. Perawatan Dokter Spesialis	25.000
	b. Perawatan Dokter Umum	15.000
	c. Asuhan Keperawatan Dasar	6.500
	d. Asuhan Keperawatan Parsial	13.000
	e. Asuhan Keperawatan Total	19.500

B PELAYANAN MAKANAN PASIEN

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Makanan Biasa / Hari	30.000
	a. Menu Pagi / Porsi	10.000
	b. Menu Siang / Porsi	10.000
	c. Menu Sore / Porsi	10.000
2	Makanan Khusus / Hari	30.000
	a. Menu Pagi / Porsi	10.000
	b. Menu Siang / Porsi	10.000
	c. Menu Sore / Porsi	10.000
3	Makanan Diet / Hari	
	a. MLP/ Cair DM atau DM dengan Komplikasi	
	~ DM 1500 kal	19.500
	~ DM 1700 kal	23.500
	~ DM RGRL 1500 kal	27.000
	~ DM RGRL 1700 kal	32.500
	~ DM RP 1700 kal	28.500
	~ DM RP 1900 kal	32.500
	b. MLP/ Cair Non DM	
	~ Standar	21.000
	~ N -80	39.000
	~ RP	21.500
	~ F-75	6.500
	~ F-100	15.000
	~ F-135	16.500
	~ RGRL	22.500
	~ F-100 1000 Kal	17.000
	~ F-135 1000 Kal	20.000

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
 PADA RSUD. Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP**

A PELAYANAN RAWAT INAP

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
	Ruang Perawatan Klas 3	45.000
	a. Perawatan Dokter Spesialis	25.000
	b. Perawatan Dokter Umum	15.000
	c. Asuhan Keperawatan Dasar	6.500
	d. Asuhan Keperawatan Parsial	13.000
	e. Asuhan Keperawatan Total	19.500

B PELAYANAN MAKANAN PASIEN

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Makanan Biasa / Hari	30.000
	a. Menu Pagi / Porsi	10.000
	b. Menu Siang / Porsi	10.000
	c. Menu Sore / Porsi	10.000
2	Makanan Khusus / Hari	30.000
	a. Menu Pagi / Porsi	10.000
	b. Menu Siang / Porsi	10.000
	c. Menu Sore / Porsi	10.000
3	Makanan Diet / Hari	
	a. MLP/ Cair DM atau DM dengan Komplikasi	
	~ DM 1500 kal	19.500
	~ DM 1700 kal	23.500
	~ DM RGRL 1500 kal	27.000
	~ DM RGRL 1700 kal	32.500
	~ DM RP 1700 kal	28.500
	~ DM RP 1900 kal	32.500
	b. MLP/ Cair Non DM	
	~ Standar	21.000
	~ N -80	39.000
	~ RP	21.500
	~ F-75	6.500
	~ F-100	15.000
	~ F-135	16.500
	~ RGRL	22.500
	~ F-100 1000 Kal	17.000
	~ F-135 1000 Kal	20.000

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
 Nomor : 9 Tahun 2014
 Tanggal : 3 September 2014

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen (Rp)		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Kesehatan Umum (KARCIS)			
	a.Klinik Umum / Gigi	3.300	4.200	7.500
	b.Klinik Spesialis	8.800	11.200	20.000
2.	Kartu Identitas Pasien dan Rekam Medik	1.320	1.680	3.000
3.	Pelayanan Rekam Medik	880	1.120	2.000

B. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Injeksi	440	560	1.000
	a. Debridement luka ringan	6.600	8.400	15.000
	b. Debridement luka sedang	8.800	11.200	20.000
	c. Debridement luka berat	17.600	22.400	40.000
	d. Jahit luka 1-3 jahitan (penambahan jahitan Rp. 5.000) per	20.900	26.600	47.500
2.	Pemasangan sonde/NGT	13.200	16.800	30.000
3.	Slym suction	11.000	14.000	25.000
4.	Kumbah lambung	13.200	16.800	30.000
5.	Transfusi Darah	15.400	19.600	35.000
6.	Pengambilan sample darah	5.500	7.000	12.500
7.	Pemasangan ransel verban	20.900	26.600	47.500
8.	Pemasangan spalk/bidai	13.200	16.800	30.000
9.	Reposisi dislokasi	22.000	28.000	50.000
10.	Insisi Hordeolum	29.700	37.800	67.500
11.	Pengambilan gram ringan	23.100	29.400	52.500
12.	Pengambilan gram sedang	33.000	42.000	75.000
13.	Pengambilan gram berat	41.800	53.200	95.000
14.	Penanganan Shock anafilaktik	17.600	22.400	40.000

15.	Penanganan Asmatikus	Status	31.900	40.600	72.500
16.	Pelayanan Resusitasi		17.600	22.400	40.000
17.	Pemberian O2 (tiap 1 jam)		15.400	19.600	35.000
18.	Pembersihan cerumen		4.400	5.600	10.000
19.	Pengambilan benda asing THT		8.800	11.200	20.000
22.	Bedah minor Ringan		22.000	28.000	50.000
23.	Rectal Touche (colok dubur)		8.800	11.200	20.000
24.	Pemasangan dan atau pencabutan kateter urine		18.700	23.800	42.500
25.	Pemasangan dan atau pencabutan infus		13.200	16.800	30.000
26.	Incisi abses		11.000	14.000	25.000
27.	Sirkumsisi/Sunat		44.000	56.000	100.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

Jenis Pelayanan		Kelas	Tarif Jasa (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5	6
1. Pelayanan Administrasi selama rawat inap	Dewasa		2.200	2.800	5.000
	Bayi		1.100	1.400	2.500
2. Biaya Akomodasi perhari	Dewasa	Kelas III	4.400	5.600	10.000
	Bayi	Kelas III	2.750	3.500	6.250
3. Biaya Visite Dokter Umum	Dewasa	Kelas III	6.600	8.400	15.000
	Bayi	Kelas III	3.300	4.200	7.500
4. Biaya Visite Dokter Spesialis	Dewasa	Kelas III	11.000	14.000	25.000
	Bayi	Kelas III	5.500	7.000	12.500
5. Biaya jasa Keperawatan	Dewasa	Kelas III	6.600	8.400	15.000
	Bayi	Kelas III	3.300	4.200	7.500

D. PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

Jenis Pelayanan		Kelas	Tarif Jasa (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5	
1. Pemasangan dan atau pencabutan Infus	Kelas III		4.400	5.600	10.000
2. Pemasangan dan atau pencabutan kateter urine	Kelas III		4.400	5.600	10.000
3. Insisi Abses	Kelas III		11.000	14.000	25.000
4. Khitan/Circumsisi	Kelas III		8.800	11.200	20.000
5. Pengambilan benda asing THT	Kelas III		8.800	11.200	20.000

6. Angkat jahitan	Kelas III	4.400	5.600	10.000
7. Ekstraksi kuku	Kelas III	13.200	16.800	30.000
8. Perawatan luka 1 - 30 cm	Kelas III	7.700	9.800	17.500
9. Pemasangan ransel verban	Kelas III	15.400	19.600	35.000
10. Pemasangan dan atau Pencabutan Sonde/ NGT	Kelas III	6.600	8.400	15.000
11. Kumbah Lambung	Kelas III	15.400	19.600	35.000
12. Transfusi darah	Kelas III	12.320	15.680	28.000
13. Perawatan luka bakar	Kelas III	10.120	12.880	23.000
14. Slym suction	Kelas III	9.900	12.600	22.500
15. Pemasangan splak kayu, ransel, verban	Kelas III	13.200	16.800	30.000
16. Pengambilan darah	Kelas III	4.400	5.600	10.000
17. Jahit Luka (1-3) Jahitan, selanjutnya tambahan perjahitan Rp. 5.000	Kelas III	4.400	5.600	10.000
18. Reposisi tertutup fraktur fixsasi external	Kelas III	15.400	19.600	35.000
19. Reposisi tertutup dislokasi sendi fixsasi	Kelas III	13.200	16.800	30.000
20. Insisi Hordeulum	Kelas III	11.000	14.000	25.000
21. ECG	Kelas III	8.800	11.200	20.000
22. Pemeriksaan visus	Kelas III	2.200	2.800	5.000
24. Resusitasi	Kelas III	9.900	12.600	22.500
25. Pembersihan sekret/cerument	Kelas III	6.600	8.400	15.000
26. Exterpasi	Kelas III	8.800	11.200	20.000

E. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
1. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Rongent foto			
	a. Foto Kepala			
	1) Biasa	35.200	44.800	80.000
	2) Emergensi	44.000	56.000	100.000
	b. Foto Thoraks			
	1) Biasa	17.600	22.400	40.000
	2) Emergensi	22.000	28.000	50.000
	c. Foto polos abdomen			
	1) Biasa	22.000	28.000	50.000
	2) Emergensi	26.400	33.600	60.000
	d. Foto ekstremitas			
	Biasa	30.800	39.200	70.000
	Cito	24.000	56.000	80.000

2.	USG Abdomen (per regio) a. Biasa (tanpa print out) b. Emergensi (tanpa print out)	26.400 35.200	33.600 44.800	60.000 80.000
3.	Doppler	8.800	11.200	20.000

2. LABORATORIUM

NO	NAMA PEMERIKSAAN	Kelas	Tarif (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5	6
I. DARAH LENGKAP					
1	Darah Lengkap	B	15.400	19.600	35.000
	(Hematologi Analyzer)	E	17.600	22.400	40.000
2	Darah Lengkap	B	6.600	8.400	15.000
		Cito	7.480	9.520	17.000
3	Hb		1.980	2.520	4.500
		Cito	2.640	3.360	6.000
4	Evaluasi hapusan darah	B	5.060	6.440	11.500
		E	5.940	7.560	13.500
5	Laju Endap Darah	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.740	4.760	8.500
6	Leukosit	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.564	4.536	8.100
7	Hitung Jenis Lekosit	B	4.400	5.600	10.000
		E	5.500	7.000	12.500
8	Hematokrit	B	5.060	6.440	11.500
		E	5.940	7.560	13.500
9	Eritrosit	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.740	4.760	8.500
10	Eosinofil	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
11	Trombosit	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.960	5.040	9.000
12	PCV	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.960	5.040	9.000
13	PPT	B	9.680	12.320	22.000
		E	10.560	13.440	24.000
14	KPTT	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
15	Bleeding Time	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
16	Clotting Time	B	3.080	3.920	7.000
		E	3.300	4.200	7.500
17	Retikulosit	B	4.400	5.600	10.000
		E	5.280	6.720	12.000

18	Malaria	B		4.400	5.600	10.000
		E		5.280	6.720	12.000
19	Golongan Darah	B		4.400	5.600	10.000
		E		5.280	6.720	12.000
II. URINE LENGKAP						
1	Urine Lengkap	B		6.380	8.120	14.500
		E		7.260	9.240	16.500
2	PH			4.840	6.160	11.000
3	Berat Jenis	B		4.620	5.880	10.500
		E		5.280	6.720	12.000
4	Albumin	B		4.180	5.320	9.500
		E		4.620	5.880	10.500
5	Reduksi	B		4.180	5.320	9.500
		E		4.620	5.880	10.500
6	Bilirubin	B		4.400	5.600	10.000
		E		5.280	6.720	12.000
7	Urobilinogen	B		3.080	3.920	7.000
		E		3.740	4.760	8.500
8	Sedimen			3.080	3.920	7.000
III. FECES LENGKAP						
1	Feces Lengkap	B		4.400	5.600	10.000
		E		5.280	6.720	12.000
2	Benzidine test	B		2.200	2.800	5.000
		E		2.640	3.360	6.000
IV. KIMIA KLINIK						
GLUKOSA						
1	Gula Darah Puasa	B		4.400	5.600	10.000
		E		5.280	6.720	12.000
2	2 JPP	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
3	Gula Darah Sewaktu	B		4.400	5.600	10.000
		E		5.280	6.720	12.000
V FUNGSI GINJAL						
1	Urea	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
2	Creatinin	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
3	Urid Acid	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
VI FUNGSI HATI						
1	SGOT	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000

2	SGPT	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
3	Bilirubin Total			6.600	8.400	15.000
4	Bilirubin Direct	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
5	Alkali Phospat	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
6	Protein	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
7	Albumin	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
8	Globulin	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
VI	LEMAK DARAH					
1	Cholesterol total	B		6.600	8.400	15.000
		E		13.200	16.800	30.000
2	HDL Cholesterol	B		6.600	8.400	15.000
		E		8.800	11.200	20.000
3	LDL Cholesterol	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
4	Trigliserida	B		6.600	8.400	15.000
		E		7.920	10.080	18.000
VII	TES NARKOBA					
1	Amphetamin (rapid test)	B		22.000	28.000	50.000
		E		26.400	33.600	60.000
2	Morphin (rapid test)	B		17.600	22.400	40.000
		E		21.120	26.880	48.000
VIII	TES IMUNOLOGI					
1	Widal	B		8.800	11.200	20.000
		E		10.560	13.440	24.000
2	VDRL	B		11.000	14.000	25.000
		E		13.200	16.800	30.000
3	HbS Ag (rapid test)	B		13.200	16.800	30.000
		E		15.840	20.160	36.000
4	HbS Ab	B		13.200	16.800	30.000
		E		15.840	20.160	36.000
5	HIV (rapid test)	B		28.600	36.400	65.000
		E		33.000	42.000	75.000
IX	LAIN-LAIN					
1	BTA	B		8.800	11.200	20.000
		E		9.680	12.320	22.000
2	Test Kehamilan			4.400	5.600	10.000

3. KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Obat	2.000		2.000
2.	Pelayanan Resep obat jadi/R	660	840	1.500
3.	Pelayanan Resep Obat racikan/R	1.100	1.400	2.500

F. PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Jenis Pelayanan	Kelas	Tarip Jasa (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Retribusi
1	2	3	4	5
1. Persalinan normal bidan		375.100	477.400	852.500
2. Persalinan Abnormal bidan di bawah pengawasan dokter umum/ (risio tinggi)		440.000	560.000	1.000.000
3. Kuretase		375.100	477.400	852.500
4. Perawatan luka operasi dan luka Perineum		24.640	31.360	56.000
5. Vaginal Toucher dan Rectal Thoucher		4.400	5.600	10.000
6. Pemasangan tampon vaginal/ uterus		8.800	11.200	20.000
7. Pemasangan dan Penarikan IUD tanpa alkon)		26.400	33.600	60.000
8. Pemasangan pesarium		3.696	4.704	8.400
9. Insisi Abses Bartolini		6.160	7.840	14.000
10. Biopsi servik		24.640	31.360	56.000
11. Exterpasi		25.872	32.928	58.800
12. Pemasangan /Pencabutan Implant		26.400	33.600	60.000
13. Manual plasenta		74.800	95.200	170.000
14. Pemakaian Box/Inkubator/ hari		2.200	2.800	5.000
15. Vakum ekstraksi		154.000	196.000	350.000

G. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1	Tumpatan sementara	6.600	8.400	15.000
2	Tumpatan glass ionomer	8.800	11.200	20.000
3	Tumpatan komposit	13.200	16.800	30.000
4	Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi	4.400	5.600	10.000
5	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	6.600	8.400	15.000
6	Pencabutan gigi permanen (normal)	8.800	11.200	20.000
7	Pencabutan gigi permanen dgn kompikasi	13.200	16.800	30.000
8	Pencabutan gigi miring	22.000	28.000	50.000
9	Pembersihan karang gigi	11.000	14.000	25.000

H. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan calon jemaah haji	22.000	28.000	50.000
2.	Keperluan menikah	4.400	5.600	10.000
3.	Keperluan melamar pekerjaan	4.400	5.600	10.000
4.	Keperluan sekolah	2.200	2.800	5.000
5.	Keperluan pegawai	3.080	3.920	7.000
6.	Keperluan asuransi	22.000	28.000	50.000

I. PELAYANAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi	5.600	4.400	10.000
2.	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	5.600	4.400	10.000

J. PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Visum Et Repertum Luar	22.000	28.000	50.000

K. PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	AMBULANCE			
	a. Ambulance (10 km pertama)	22.000	28.000	50.000
	b. tiap kilometer berikutnya	Harga BBM		

L. PELAYANAN KEPERAWATAN

Jenis Pelayanan	Kelas	Tarif Jasa (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Total
1	2	3	4	5
1. Pemasangan dan atau pencabutan Infus	Kelas III	4.400	5.600	10.000
2. Pemasangan dan atau pencabutan kateter urine	Kelas III	4.400	5.600	10.000
3. Insisi Abses	Kelas III	11.000	14.000	25.000
4. Khitan/Circumsisi	Kelas III	8.800	11.200	20.000
5. Pengambilan benda asing THT	Kelas III	8.800	11.200	20.000
6. Angkat jahitan	Kelas III	4.400	5.600	10.000
7. Extraksi kuku	Kelas III	13.200	16.800	30.000
8. Perawatan luka 1 - 30 cm	Kelas III	7.700	9.800	17.500
9. Pemasangan ransel verban	Kelas III	15.400	19.600	35.000
10. Pemasangan dan atau Pencabutan Sonde/ NGT	Kelas III	6.600	8.400	15.000
11. Kumbah Lambung	Kelas III	15.400	19.600	35.000
12. Transfusi darah	Kelas III	12.320	15.680	28.000
13. Perawatan luka bakar	Kelas III	10.120	12.880	23.000
14. Slym suction	Kelas III	9.900	12.600	22.500
15. Pemasangan splak kayu, ransel, verban	Kelas III	13.200	16.800	30.000
16. Pengambilan darah	Kelas III	4.400	5.600	10.000

17. Jahit Luka (1-3) Jahitan, selanjutnya tambahan perjahitan Rp. 5.000	Kelas III	4.400	5.600	10.000
18. Reposisi tertutup fraktur fixsasi external	Kelas III	15.400	19.600	35.000
19. Reposisi tertutup dislokasi sendi fixsasi	Kelas III	13.200	16.800	30.000
20. Insisi Hordeulum	Kelas III	11.000	14.000	25.000
21. ECG	Kelas III	8.800	11.200	20.000
22. Pemeriksaan visus	Kelas III	2.200	2.800	5.000
24. Resusitasi	Kelas III	9.900	12.600	22.500
25. Pembersihan sekret/cerument	Kelas III	6.600	8.400	15.000
26. Exterpasi	Kelas III	8.800	11.200	20.000

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
 Nomor : 9 Tahun 2014
 Tanggal : 3 September 2014

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :

1. Hematologi Klinik;

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
a. Rutin				
1	Darah lengkap (.Alat / WBC)	15.400,00	19.600,00	35.000,00
2	Bensidine Test	4.400,00	5.600,00	10.000,00
3	Trombosit = PVC	6.600,00	8.400,00	15.000,00
4	HB / BJ / Diff	6.600,00	8.400,00	15.000,00
5	BT/ CT	6.600,00	8.400,00	15.000,00
b. Pewarnaan				
1	EV. Hapusan Darah	4.400,00	5.600,00	10.000,00
2	Malaria	4.400,00	5.600,00	10.000,00
3	Gram	4.400,00	5.600,00	10.000,00
4	BTA	4.400,00	5.600,00	10.000,00
5	Neisser	4.400,00	5.600,00	10.000,00
6	Golongan Darah	4.400,00	5.600,00	10.000,00

2. Kimia Klinik;

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
a. Faal Hati				
1	Billirubin D/I	8.800,00	11.200,00	20.000,00
2	SGOT	6.600,00	8.400,00	15.000,00
3	SGPT	6.600,00	8.400,00	15.000,00
4	Alk Phosphat	6.600,00	8.400,00	15.000,00
5	Total Protein	6.600,00	8.400,00	15.000,00
6	Albumin	6.600,00	8.400,00	15.000,00
7	Globulin	6.600,00	8.400,00	15.000,00
8	Gamma GT	11.000,00	14.000,00	25.000,00
b. Glukose				
1	BSN (KGA)	4.400,00	5.600,00	10.000,00

2	BSN 2 jam PP	4.400,00	5.600,00	10.000,00
3	Gula Darah Puasa	4.400,00	5.600,00	10.000,00
4	Hb A 1C	52.800,00	67.200,00	120.000,00
c. Faal ginjal				
1	Creatinin	6.600,00	8.400,00	15.000,00
2	Asam Urat	6.600,00	8.400,00	15.000,00
3	Urea	6.600,00	8.400,00	15.000,00
4	Asam Urat Urine	11.000,00	14.000,00	25.000,00
5	Creatinin Clearance	13.200,00	16.800,00	30.000,00
d. Lemak Darah				
1	Cholesterol	6.600,00	8.400,00	15.000,00
2	Trigliserida	6.600,00	8.400,00	15.000,00
3	HDL Cholesterol	6.600,00	8.400,00	15.000,00
4	LDL Cholesterol	6.600,00	8.400,00	15.000,00
e. Elektrolit				
1	Natrium	15.400,00	19.600,00	35.000,00
2	Kalium	15.400,00	19.600,00	35.000,00
3	Chlorida	11.000,00	14.000,00	25.000,00
4	Calsium	11.000,00	14.000,00	25.000,00
5	Phospor	11.000,00	14.000,00	25.000,00
6	Magnesium	11.000,00	14.000,00	25.000,00

3. Immunologi dan serologi;

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1	Urine Lengkap	6.600,00	8.400,00	15.000,00
2	Plano Test (Mono Acu Slide / Event tes)	4.400,00	5.600,00	10.000,00
3	Widal	6.600,00	8.400,00	15.000,00
4	Hbs Ag	13.200,00	16.800,00	30.000,00
5	Anti Hbs	33.000,00	42.000,00	75.000,00
6	Anti HIV (Rapid)	28.600,00	36.400,00	65.000,00
7	VDRL Titer	11.000,00	14.000,00	25.000,00
8	CRP Kualitatif	15.400,00	19.600,00	35.000,00
9	CRP Kuantitatif	19.800,00	25.200,00	45.000,00

4. Toksikologi Klinik (Pemeriksaan Narkoba);

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1	Methamphetamine	15.400,00	19.600,00	35.000,00
2	Opiate Urine	15.400,00	19.600,00	35.000,00

3	Amphetamine	15.400,00	19.600,00	35.000,00
4	Morfin	15.400,00	19.600,00	35.000,00
5	Barbiturate	15.400,00	19.600,00	35.000,00
6	PCP	15.400,00	19.600,00	35.000,00
7	Benzodiacefine Urine	15.400,00	19.600,00	35.000,00
8	Cocaine Urine	15.400,00	19.600,00	35.000,00
9	Narkoba dalam Urine	132.000,00	168.000,00	300.000,00
10	Narkoba dalam Darah	132.000,00	168.000,00	300.000,00
11	Marijuana Urine	22.000,00	28.000,00	50.000,00

5. Pemeriksaan parasitologi

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1	Faeses Lengkap	6.600,00	8.400,00	15.000,00

B. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, meliputi fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari :

1. Spesimen makanan dan minuman olahan

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1	Pemanis Sakarin Kualitatif	17.600,00	22.400,00	40.000,00
2	Pemanis Sakarin Kuantitatif	26.400,00	33.600,00	60.000,00
3	Siklamat Kualitatif	17.600,00	22.400,00	40.000,00
4	Siklamat Kuantitatif	24.200,00	30.800,00	55.000,00
5	Formalin	19.800,00	25.200,00	45.000,00
6	Borax	11.000,00	14.000,00	25.000,00
7	Zat Warna (1 jenis)	15.400,00	9.600,00	35.000,00

2. Air bersih, air minum, air kolam atau air limbah

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
a. Bakteriologi Air				
1	Air minum	19.800,00	25.200,00	45.000,00
2	Air Bersih	19.800,00	25.200,00	45.000,00
3	Air Kolam Renang	19.800,00	25.200,00	45.000,00
b. Kimia Air				
1	Air Minum	107.800,00	137.200,00	245.000,00

2	Air Bersih	107.800,00	137.200,00	245.000,00
3	Air Limbah Industri Lengkap	129.800,00	165.200,00	295.000,00
4	Air Limbah Hotel	63.800,00	81.200,00	145.000,00
5	Air Limbah Rumah Sakit Terbatas	63.800,00	81.200,00	145.000,00
6	Air Badan Air	107.800,00	137.200,00	245.000,00
7	Air Kolam Renang	107.800,00	137.200,00	245.000,00

C. Pelayanan Paket dan Pelayanan Lainnya

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
a. Paket				
1	Paket General Chekh Up Paket 1 (DL, UL, OT, PT, GDA, Kolest, TG, HDL, LDL, Urea, Creat, UA)	77.000,00	98.000,00	175.000,00
2	Paket General Chekh Up Paket 2 (DL, UL, OT, PT, GDA, Kolest, TG, HDL, LDL, Urea, Creat, UA, Rongent)	112.640,00	143.360,00	256.000,00
3	Paket Pemeriksaan Haji -Pemeriksaan Dokter (UL,DL, Gula Darah, LDL, Cholesterol, golongan darah)	44.000,00	56.000,00	100.000,00
b. Lainnya				
1	ECG	13.200,00	16.800,00	30.000,00
2	Rongent	26.400,00	33.600,00	60.000,00
3	Pap Smear	33.000,00	42.000,00	75.000,00
4	Pemeriksaan Fisik	8.800,00	11.200,00	20.000,00

D. Pelayanan Pengambilan Sampel

NO	JENIS RETRIBUSI	PELAYANAN	SARANA	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1	Pengambilan sampling (1-5) km	3,300.00	4,200.00	7.500,00
2	Pengambilan sampling (6-10) km	6.600,00	8.400,00	15.000,00

3	Tiap Km berikutnya	Harga BBM
4	Pengiriman Sampling	Sesuai Harga Paket dan Bahan Pengawet sampling

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si